

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN
KAMPAR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau



OLEH:

IVANA ATS TSANIATY S

NPM: 161010278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri sebagai lembaga resmi yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan dalam melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan *syariat Islam*.

Adapun yang dijadikan pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah *Sosiologis* atau dengan cara survei, dimana penulis melakukan penelitian dengan cara turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara di Kabupaten Kampar. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu memberi gambaran dan menguraikan masalah atau kajian yang diteliti yakni mengenai Pelaksanaan Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar sejauh ini sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Tetapi terdapat beberapa hambatan dalam mengelola akat yaitu masih banyaknya muzakki yang langsung ingin memberikan zakatnya kepada orang yang menerima zakat dan masih adanya ketidakpercayaan kepada pengurus BAZNAS dalam hal penglolan zakat di kabupaten Kampar.

ABSTRACT

The National Amil Zakat Board of Kampar Regency is a non-structural government institution that is independent as an official institution that functions as the management executor in managing zakat in Kampar Regency in accordance with the Kampar Regency Regional Regulation No.2 of 2006 concerning Management of Zakat, Infaq and Shadaqah. In the implementation of Zakat Management, BAZNAS Kampar Regency has the task of collecting, distributing and utilizing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in accordance with the provisions of Islamic law.

As for the main problem in this thesis is the implementation of zakat management by BAZNAS Kampar Regency in terms of Kampar Regency Regional Regulation No.2 of 2006 concerning the Management of Zakat, Infaq and Shadaqah and what are the supporting factors and inhibiting factors faced by BAZNAS Kampar Regency.

The research method used was sociological or by means of a survey, where the authors conducted research by going directly to the field by conducting interviews in Kampar Regency. While the nature of this research is descriptive, which provides an overview and describes the problem or study under study, namely the implementation of the management of zakat funds by the National Zakat Agency of Kampar Regency.

The results of this study indicate that the implementation of zakat fund management by the National Zakat Agency of Kampar Regency has so far been implemented in accordance with applicable regulations. But there are several obstacles in managing zakat, namely there are still many muzakki who directly want to give their zakat to people who receive zakat and there is still distrust of the BAZNAS administrators in terms of zakat management in Kampar district.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH”**

Penulisan skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, secara khusus pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi perkuliahan
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah masukan kepada penulis.
6. Bapak Zulkarnaini umar, S.Ag, S.H., M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan arahan dan bimbingan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan. Aamiin
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis dengan baik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

9. Ketua beserta Pimpinan dan Staff Kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kampar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi begitu banyak dan memperlakukan penulis dengan sangat baik dan ramah saat melakukan penelitian.
10. Kepada malaikat tak bersayap, kekasih hati seumur hidup Ayahanda Salim Siregar dan Umi Zulaida. Terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan selama ini. Terimakasih sudah mendidik dan membesarkan ivana selama ini dan selalu mendukung ivana selama menyelesaikan skripsi ini. Ivana akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ayah dan umi. Tak lupa juga terimakasih untuk Abangku Ruslan Affandi Siregar dan Adikku Bahron Rizqon Siregar yang juga telah memberikan semangat kepada ivana dan kemudian terimakasih juga kepada keluarga besar, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. I love u more than u know
11. #teamngengeng dan #strongwoman (Audina, Feni Togatorop, Intan Awaliyah S.H) yang selalu memberikan positive-vibe ke ivana, terimakasih sudah memberikan semangat walaupun sebenarnya kalian juga butuh semangat. Pokoknya apapun itu semoga kita semua sukses. Aamiin
12. Kepada chocobanana (Fermaina sari, Hafizoh suha, Marwa Zulfa Ainun, S.Ked, Nadila Karenina, Nesa Novitasari) teman penulis dari SD sampai sekarang terimakasih sudah memberikan semangat, memberikan keceriaan

dan telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah bersama-sama selama ini.

13. Kepada angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu serta kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan sripsi yang jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang mendukung. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan wabillahitauufiq walhidayah wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 06 November 2020

Penulis

Ivana ATs Tsaniaty S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	18
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
4. Tinjauan Pustaka.....	19
5. Konsep Operasional	23
6. Metode Penelitian	24
7. Analisis Data	27

BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat Dalam Empat Mazhab Fiqh.....	
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat Di Indonesia.....	
C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Baznas Kabupaten Kampar.....	
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	80
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Kampar.....	98
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
LAMPIRAN	105
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat termasuk salah satu rukun (ketiga) dari rukun Islam dimana seorang umat muslim diwajibkan untuk menyisihkan dan mengeluarkan sedikit hartanya agar dapat diberikan kepada seorang yang berhak menerimanya, Sebagai suatu bagian dari ibadah pokok umat muslim.

Zakat merupakan ibadah wajib untuk mengeluarkan harta bagi yang membutuhkan dan memiliki banyak arti dalam kehidupan umat Islam. Ada beberapa hal yang terdapat dalam hikmah yang sangat besar sekali dan manfaat dan sangat baik bagi orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkannya dan bagi umat muslim keseluruhan.

Zakat menurut istilah fiqh ialah “sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada kaum muslim yang berhak menerimnya. Nawawi mengambil pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. (Qardhawi, Hukum zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk, 2010)

“Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah,

tumbuh dan berkembang dan bertambah suci dan baik berdasarkan pernyataan Hafidhuddin”. (Hafidhuddin, 2002)

Hikmah dan manfaat antara lain:

1. Bentuk wujud beribadah kita kepada Allah SWT, untuk bersyukur atas nikmat, untuk menumbuhkan jiwa mulia dengan kepedulian terhadap sesama, menghapuskan sifat pelit, menumbuhkan ketenangan dalam menjalankan kehidupan, sekaligus membersihkan diri.
2. Hak dari seorang mustahik adalah menerima zakat, jadi zakat mempunyai fungsi untuk saling membantu terhadap fakir dan miskin ke arah kehidupan yang baik, sehingga umat manusia muslim dapat menjalani kebutuhan hidup yang baik. Kemudian untuk beribadah kepada Allah SWT, supaya jauh dari mara bahaya, terutama untuk menghilangkan sifat cemburu yang mungkin akan timbul dari kelompok mereka ketika melihat harta cukup banyak.
3. Sebagai bentuk amal ibadah antara orang yang berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari dan para kaum yang seluruh waktunya dipergunakan hanya untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sumber dana pembangunan yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Agar membuat masyarakat lebih mengerti tentang etika bisnis dalam Islam yang baik.
6. Sebagai bentuk instrument dari sisi pembangunan yang berkelanjutan.

7. Karna begitu besar dorongan ajaran Islam terhadap umat Islam untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menginginkan agar umat Islam untuk senantiasa semangat dalam bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berpacu dalam berbuat kebaikan dan menjadi yang selalu memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Berbagai cara yang dipakai dalam Quran makiah untuk mendorong umat muslim agar selalu memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin agar mereka tidak telantar diperjalanan. Dengan cara lain yaitu “dipujinya orang yang berzakat dan dicercanya orang yang tidak membayarnya” terlihat jelas dalam surat-surat makiah.

Allah SWT memerintahkan agar memberikan hak kerabat dalam bentuk silaturahmi, berikanlah orang fakir yang tidak memiliki apa yang dapat mencukupi kehidupan mereka dan untuk menutupi orang yang tidak mempunyai bekal selama melakukan perjalanan jauh, orang yang melakukan berbagai amal kebaikan akan mendapat pahala berlebih dan sangat beruntung sekali bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah swt dari amal perbuatannya terdapat dalam (Quran) surat ar-Rum. Selalu dihubungkan antara membayar zakat dengan mendirikan salat dalam Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah zakat kekayaan.

(Qardhawi, 1996: 35), dalam istilah “fiqih zakat merupakan sejumlah harta yang sangat diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya”. Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur tentang zakat, yaitu “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” pengelolaan zakat yang tertera pada pasal 1 ayat (2) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011. Sedangkan pada pasal 1 ayat (8) berdasarkan Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah mengatakan bahwa zakat, adalah “sebagian harta yang diambil/dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan agama islam”.

Islam juga telah mengajarkan kepada para umatnya agar menyisihkan sedikit hartanya untuk orang yang membutuhkan. Bahkan dalam alquran sekalipun telah menjelaskan tentang bayarlah zakat. Jadi orang-orang mu'min yang baik membayar zakat dan meyakini adanya hari akhir, sedangkan untuk orang-orang yang menyekutukan allah tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhir.

Pengumpulan atau pendistribusian dana zakat sudah dilakukan dari awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang dimulai sejak tahun ke-2 hijriah (624). Zakat al-fithr dari awal bersifat sukarela, bersamaan dengan hari raya ied al-fitri, dan bersifat sendiri. Dengan hal ini sangat berbeda dengan cara terpisah dengan zakat harta (zakah al-mal) dari sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan dana zakat dari awal regulasi dan dikelola langsung oleh nabi Muhammad. Pengelolaan zakat pada masa nabi adalah regulasi yang sangat jelas tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, terutama tata krama petugas zakat dalam mendistribusikan dana zakat dan sikap masyarakat terhadap petugas zakat,

penerimaan negara dengan pendistribusian zakat lainnya juga terpisah, pendistribusian secara umum bersifat local dimana zakat didistribusikan di wilayah yang dana zakatnya dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, muzaki melakukan penghitungan zakat itu secara sendiri, dan pemungutan zakat itu wajib dilakukan oleh petugasnya terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Pengelolaan zakat dikerjakan oleh BAZ dan LAZ dengan maksud tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau umat islam dalam menjalankan ibadah zakat, meningkatkan peran agama dalam upaya agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.

Berdasarkan Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, "Pengelolaan ZIS adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS".

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, "Pengelolaan zakat adalah suatu bentuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat"

Muzzaki adalah seorang umat Islam atau pengusaha yang wajib dalam menyalurkan zakat, bahkan mustahiq adalah seorang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang sangat wajib dikeluarkan atau disalurkan kepada setiap umat manusia muslim yang memiliki harta lebih untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Fungsi utama zakat adalah sebagai ibadah umat muslim sesuai dengan perintah Allah swt. Orang-orang yang

menerima zakat lebih banyak jumlahnya daripada yang menjadi pemberi, jumlah mustahik biasanya lebih sering bertambah jarang sekali jumlahnya itu berkurang. “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam” terdapat Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pasal 1 ayat (11).

(Hasrullah, 2012:16), dibedakan menjadi tiga bagian tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu tujuan dari pihak muzzaki (yang member zakat) untuk membersihkan diri dari sifat yang bakhil, melatih diri untuk besifat terpuji, bersyukur atas nikmat Allah SWT. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama umat, dan melatih diri agar menjadi manusia yang memiliki sifat rendah hati dan berakhlak mulia. Sedangkan bagi penerima zakat (mustahiq) untuk memenuhi hidupnya dan mensucikan hati dari rasa iri yang sering merasuki hati mereka melihat orang kaya yang bakhil dan mendoakan kembali kesehatan orang-orang yang sudah berbaik hati memberikan sedikit hartanya kepada umat Islam yang membutuhkan dengan cara membayar zakat.

Tujuan Islam dalam mengatur zakat, tidak hanya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, tetapi juga untuk menolong umat Islam yang lemah, yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, tujuan yang utama adalah agar manusia lebih menjunjung tinggi dirinya daripada harta yang dia miliki. Maka dari itu kepentingan dari tujuan zakat kepada pemberi sama dengan pentingnya kepada si penerima. Letak perbedaannya adalah kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia. (Qardhawi, hukum zakat, 1996)

Quran sudah membuat tujuan zakat, dihubungkan dengan orang yang mempunyai harta lebih diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yaitu membersihkan diri dan mensucikan diri, keduanya terdapat dalam firman Allah SWT: “Ambillah olehmu dari harta mereka yang sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka.”

Kewajiban menyalurkan zakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang mempunyai rasa menolong dan saling membantu makhluk yang satu terhadap makhluk yang lainnya, baik dalam ridho Allah SWT, karena dengan memberikan sebagian harta yang dizakatkan dengan hati yang ikhlas pasti yang dizakatnya menjadi berkah.

Terdapat dalam ketentuan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Organisasi yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu: “organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional dan organisasi yang dibentuk masyarakat disebut dengan Lembaga Amil Zakat yang Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni BAZ dan LAZ. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah”.

Lembaga Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sarana dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut (BAZNAS).

Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 BAZNAS merupakan badan resmi yang satu-satunya yang tugas serta fungsinya dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dengan adanya

zakat, BAZNAS sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

BAZNAS yang ada di Kab. Kampar sebagai lembaga yang mengelola ZIS, membantu pemerintah daerah Kab. Kampar dalam upaya mengurangi kemiskinan khususnya dan membantu umat islam dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Kampar cenderung meningkat tiga tahun terakhir. Kedepannya baznas Kampar akan membentuk unit pengumpulan zakat hingga tingkat desa/kelurahan dan mesjid-mesjid. Pada tahun 2018 Baznas kabupaten Kampar memberikan wewenang untuk mensurvei dikerjasamakan kepada UPZ kecamatan dan dinas sekaligus langsung mendistribusikan karena tenaga kerja dikabupaten Kampar sangat terbatas. Selain mengoptimalkan pengumpulan melalui UPZ di kantor dinas, badan dan kecamatan, Baznas juga mendorong terbentuknya UPZ di perusahaan-perusahaan. Saat ini naru PTPNP V yang telah memulai mengumpulkan dana zakat dan menyerahkannya ke Baznas Kabupaten Kampar.

Yang menjadi daya tarik penulis untuk melaksanakan penelitian dalam suatu proses yang dilaksanakan BAZNAS. Penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Kampar, apakah sesungguhnya dana dari muzaaki yang dikelola oleh Amil zakat 100% (seratus persen) tersalur dengan baik kepada mustahiq.

Berikut ini adalah syarat penerimaan zakat, zakat terbagi atas 2 jenis:

1. Zakat al-fithr

Zakat yang diberikan atas perorangan dapat dan mampu memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebelum selesainya sholat ied Zakat al-fithr dapat diberikan kapan saja selama di bulan puasa. Orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surah at-taubah ayat 60 secara umum ada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil zakat, budak yang merdeka, orang yang terlilit hutang, fii sabilillah, serta musafir yang kehabisan bekal.

Namun zakat fitrah lebih mengkhususkn kepada dua golongan saja yaitu: fakir dan miskin. Tujuannya untuk berbagi sesame muslim dan agar mereka juga dapat merasakan dan merayakan hari raya idul fitri.

2. Zakat Mal

Sesuai dengan surah at-taubah ayat 80 ada delapan golongan yang menerima zakat, Syarat penerima zakat mal diantaranya:

a. Golongan pertama dan kedua: fakir dan miskin

Fakir dan miskin ini merupakan orang yang tidak memiliki apapun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada perbedaan antara fakir dan miskin, diantaranya adalah:

1. fakir adalah “orang yang mempunyai usaha, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya hari-harinya tidak mencukupi, sedangkan orang miskin adalah tidak ada kerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari”. Jadi, keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin. Pendapat ini diperkuat oleh firman allah, yang artinya:

“Atau orang miskin yang amat fakir (terhampar dedebu).” (al-Balad/90:60)

2. Orang yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari miskin ada disebut miskin. Berbeda dengan orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian, keadaan orang miskin lebih baik daripada orang fakir. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah, yang artinya:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dhadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (al-kahfi/18:79)

Firman Allah, yang artinya:

“Berinfrklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) dibumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (al-baqarah/2: 273)

Menurut Ibnu al ‘Arabi sama saja antara fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut

Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut malik juga berpendapat demikian.

“Cara mengurangi jumlah kemiskinan dan kepikiran salah satunya dengan adanya zakat, disamping itu juga cara lain, seperti: infak, sedekah, karafat, fidiah, dan lain-lain yang semuanya ditujukan untuk menghapus kesusahan dalam masyarakat, bahwa salah satu orang masuk neraka karena tidak mau peduli terhadap nasib orang miskin”.

b. Golongan ke tiga: Amil zakat

Seorang yang diangkat sebagai pemimpin untuk umat muslim dalam mendistribusikan zakat dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Di indonesia ini sudah ada organisasi yang menangani masalah zakat ini, yaitu BAZIS. Badan ini belum merata untuk seluruh Indonesia. Al-quran membenarkan bahwa amil juga mengambil bagiannya dari zakat, karna amil mempunyai fungsi dan tugas-tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat: petani, saudagar, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan uang atau harta kekayaan. “Para amil akan mendata siapa-siapa saja yang wajib menerima zakat di sekitar lingkungannya tempat bertugas secara teliti, agar tidak terjadi apabila para mustahik tidak menerima zakat dan sebaliknya yang tidak berhak menerimanya. Ketelitian ini amat penting , sebab ada kemungkinan orang yang hidupnya amat susah,

tetapi dia tidak mau memperlihatkan kesusahan hidupnya kepada orang lain”.

c. Golongan keempat: muallaf.

Orang yang hatinya dilembutkan untuk memeluk agama islam, yang ingin terhindar dari kejahatan. Termasuk kedalam yang berhak menerima zakat terbagi atas:

- Orang kafir yang hatinya telah terbuka untuk masuk islam dan memperkuat diri untuk mengikuti ajaran islam.
- Orang kafir yang diharapkan dapat menghentikan kejahatan dan tidak keluar dari agama islam.

d. Golongan kelima: budak.

“Budak yang berhak menerima zakat ialah Fi ar-riqab atau budak belian, harta yang kita zakatkan bukan berarti akan kita berikan keseluruhan kepada si budak, tetapi untuk memerdekakan diri si budak belian daripada perbudakan. Maksudnya agar si budak terbebas dan tidak menjadi budak lagi”.

e. Golongan keenam: gharim.

Merupakan “orang yang berhutang karena dua perkara, yaitu: berhutang untuk dirinya dan berhutang untuk kepentingan umat, seperti pembangunan mesjid, sekolah, klinik, dan sebagaimana, sedemikian pendapat Imam malik, Syafi’I, dan Ahmad”.

“Orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang) zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu” berdasarkan pendapat **Mazhab Hanafi**

f. Golongan ketujuh: fi sabilillah

Orang yang berperang di jalan Allah. Maka banyak ulama menyebutnya tidak harus orang yang tidak sanggup yang terpenting orang yang berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga berjuang demi kebaikan kaum muslimin.

g. Golongan kedelapan: Ibnu sabil.

Seorang musafir pada saat perjalanannya kehabisan bekal, dengan syarat bahwa perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Maka ia berhak mendapatkan zakat seperlunya untuk membantu agar ia sampai ketempat tujuan.

Mengenai Ibnu Sabil ini ada pula beberapa tempat diungkapkan dalam Al-quran, yaitu firman Allah, yang berbunyi:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isra/17: 26)

Sekiranya pelaksanaan zakat berjalan dalam masyarakat, maka tidak perlu ada orang yang merasa khawatir mengenai jaminan kesejahteraan hidupnya, tidak ada orang yang sengsara dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan biaya.

BAZNAS Kab. Kampar telah menjadi badan pengelola zakat yang profesional dan bermitra dengan pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam hal pengumpulan dana zakat yang ada di kabupaten Kampar tidak berjalan efektif karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang membayar zakat dan menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Kampar. Masyarakat yang ada di Kab. Kampar lebih banyak menyalurkan secara langsung dana zakat kepada yang berhak menerimanya atau kepada mustahiq. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kab. Kampar. Potensi pengumpulan dana zakat yang ada di BAZNAS di Kab. Kampar diperkirakan bisa mencapai 25 milyar pertahunnya, namun pada tahun 2018 dana zakat yang terkumpul hanya 8,2 milyar, dana zakat yang terkumpul sangat jauh dari potensi yang diharapkan oleh BAZNAS Kab. Kampar. Dengan begitu, untuk menyikapi berbagai permasalahan yang ada di Baznas Kab. Kampar tersebut dan dalam rangka untuk meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan membina UPZ agar lebih mengerti tentang pengelolaan zakat.



Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah yang ada di BAZNAS Kab. Kampar dengan judul skripsi sebagai berikut:

“PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI PERARATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH”

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang dikemukakan diatas penulis dapat menarik permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh baznas kabupaten Kampar yang ditinjau dari Perda Kab. Kampar Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di Kab. Kampar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh kabupaten Kampar ditinjau dari Perda Kab. Kampar Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- b. Untuk mengetahui apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pengelolaan zakat di Kab. Kampar.

2. Manfaat penelitian

- a. Agar penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya dan dapat mengamalkan ilmunya pada saat kuliah serta mengetahui cara pengelolaan zakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Zakat merupakan dana yang diberikan kepada badan pengelolaan zakat dari harta kekayaan seseorang yang berlebihan dan menyalurkan kepada orang yang tidak mempunyai apapun dalam kehidupannya sehari-hari (Qardhawi, 2005: 105).

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hokum sesuai hokum islam, pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata pengelolaan berasal dari istilah “mengelola yang artinya mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan

kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain atau dapat juga disebut dengan proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan”. (Nasional, 2007)

Dana dalam bentuk uang tunai akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk *mustahiq*. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari *mustahiq* yang menerimanya.

(Hidayat, 2008) menurut Yayasan Hidayat dalam bukunya menyatakan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzaki* kepada *mustahiq*”.

(Soemitra, 2009) menurut Andri Soemitra menyatakan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki*, dan harta yang *dizakati*, *mustahiq* dan *amil*”.

Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan pengelolaan perencanaan, dengan suatu organisasi, kemudian barulah melakukan suatu pelaksanaan zakat dengan memberi suatu pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dana zakat. *Muzaki*, *mustahiq*, harta yang *dizakati* dan *amil* zakat merupakan beberapa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan zakat. (Soemitra, 2009: 407)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa “pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”. “Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Perorganisasian meliputi: koordinasi, tugas dan wewenang. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari: pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sanksi”.

Pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal 3 Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan ZIS bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan social.
- c. Memperbaiki dan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk pengelolaan dana zakat, pemerintah membentuk Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam melaksanakan tugas, Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Terdapat beberapa contoh jurnal dan skripsi dari hasil penelitian yang sedikit banyaknya membahas tentang baznas.

Yang pertama, jurnal dari Anton Afrizal Candra (2017) Yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau”. Salah satu kemajuan yang patut dicatat tentang pelaksanaan zakat di Indonesia dengan lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Inti UU ini mengatur bagaimana pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya. Ternyata dalam UU ini telah mengatur dan mengakui kedudukan badan hukum yang wajib membayar zakat selain perorangan (manusia), kecuali orang Islam juga badan usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban membayar zakat. Kemudian peneliti menemukan masih adanya faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang syarat mengeluarkan zakat profesi. (Anton Afrizal Chandra, *Studi Tentang*

Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau, Jurnal, vol. 30, Juli-September 2017, hlm.185)

Yang kedua jurnal dari Irsyad Andriyanto (2011) yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Dimana jurnal ini membahas mengenai bagaimana dana zakat dikelola dirumah zakat Indonesia, apakah dapat menunjukkan bahwa lembaga ini dapat mendistribusikan dana zakat dengan tepat dan dilaksanakan secara efektif dan dapat diberikan kepada penerimanya secara tepat sehingga dapat menanggulangi kemiskinan yang ada diprovinsi Jawa Tengah. (Andriyanto, 2011)

Jurnal ketiga dari Khoirun Nisak Mahasiswa Brawijaya Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi”. Menyatakan bahwa sumber dana dari Rumah Zakat cabang Malang tidak hanya dari zakat saja, ada juga dena sosial seperti infaq, shadaqah, dan wakaf.. Penerimaan dana zakat masih tetap yang terbesar dibandingkan dana sosial.

Jurnal ke-empat dari Qurratul Aini Wara Hastuti (2014) yang berjudul “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.Jurnal ini membahas tentang bagaimana kenaikan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang dilakukan secara tepat dan akurat sesuai dengan data yang telah ada.Dalam hal mengelola zakat dan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan program yang jelas.(hastuti, 2014)

Jurnal ke-lima dari Ahmad Atabik (2015) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Diera kontemporer” ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2015). Dalam jurnal ini membahas mengenai pengelolaan zakat yang dianggap penting untuk mensejahterakan umat Islam. Awalnya masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap amil zakat dalam mengelola dana zakat, setelah deilakukan secara baik karna besarnya potensi zakat. pola pengelolaan zakat berbasis manajemen salah satu cara agar zakat dapat dikelola dengan baik.

Berikutnya, peneliti melihat skripsi dari Alda Garlint Yudistira yang berjudul “ Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Ditinjau dari Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018) Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini membahas mengenai Pelaksana dari BAZNAS Provinsi Riau belum berjalan dengan baik, masih banyaknya UPZ yang tidak aktif dan terdapat ketidak sesuaian data di aplikasi SIMBA dan dilapangan.

Selanjutnya skripsi ke-dua dari Zulbaidi yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016) dalam kesimpulan skripsi ini dapat dilihat bahwa tidak maksimalnya BAZNAS Provinsi Riau dalam mensosialisasikan zakat profesi sehingga tidak maksimal dalam mengumpulkan dana zakat dan kurangnya kinerja BAZNAS Provinsi Riau mengawasi UPZ sehingga membuat UPZ tidak aktif atau pasif.

Selanjutnya skripsi ke-tiga dari Budi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tualang” (Lampung: Universitas

Islam Negeri Raden Intan,2017) dalam kesimpulan skripsi ini dapat dilihat bahwa BAZ di Kabupaten Tualang dalam merencanakan, melakukan penghimpunan dana zakat, mendistribusikan, mengembangkan dalam program pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin dapat melanjutkan pendidikannya dengan cara memberikan beasiswa pendidikan kemudian program ekonomi yaitu, memberikan pelatihan keterampilan dalam wirausaha sehingga ada kemampuan yang dimiliki dengan tujuan mengangkat perekonomian kelas bawah yang terampil dan mandiri dan peduli.

Skripsi ke-empat dari Siska Tri Andini (2019) dengan judul skripsi “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.Dalam kesimpulan skripsi ini bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Indragiri hulu belum mampu menanggulangi kemiskinan yang ada dikabupaten Indragiri Hulu dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam kebijakan dan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban zakat.

Skripsi ke lima dari Mahfudz Irfan Firdaus yang berjudul “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019) dalam kesimpulan skripsi ini bahwa implementasi asas pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten semarang ini belum maksimal, perlu peningkatan baik dari asas kemanfaatan, kepastian hukum hingga akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan public. Kemudian belum tercapainya target yang telah direncanakan

serta belum maksimalnya pentasyarufan dana zakat yang telah mampu dihimun kepada mustahk zakat.

Kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian diatas ialah penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penulis melakukan penelitian tentang lebih ke cara pengelolaan dana zakat kabupaten Kampar.

E. Konsep Operasional

Untuk memahami penelitian penulis memberikan pembatas dari judul yang dikemukakan dalam beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai berikut :

Pelaksanaan ialah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Dalam penelitian ini pelaksanaan berarti proses atau perbuatan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kab. Kampar.

Pengelolaan adalah memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu (*George R. Terry*)

Berdasarkan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 tentang Pegelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa “Pengelolan zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS”.

Berdasarkan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah pada pasal 15 ayat (1) bahwa “Dalam hal pengumpulan

zakat, muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan Agama Islam”. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “apabila dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat”.

Pada pasal 22 Perda Kab. Kampar menyatakan bahwa “Pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul akan didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama dan hasilnya dapat dipergunakan untuk usaha produktif”.

BAZNAS adalah suatu lembaga pengelolaan zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih teratur dan rinci serta untuk mendapatkan data yang nyata maupun untuk lebih mempermudah penulisan dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan, jadi penulis sudah menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penelitian *sosiologis* atau dengan cara survei, penulis melakukan penelitian langsung terjun ke lokasi penelitian agar memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data dalam bentuk wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian tersebut termasuk penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan objek yang ada di lapangan pada saat

penelitian dilangsungkan dan terperinci mengenai Pelaksanaan zakat pada BAZNAS kabupaten kampar tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Kampar. (Soekanto, 2014)

2. Lokasi penelitian

Jika dilihat dari judul diatas, maka lokasi penelitian dalam menyusun proposal penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kab. Kampar, Jl. Profesor Moh.Yamin SH No. 439, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau 28463. Alasan dari penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini karna penulis tertarik untuk mengetahui tentang tata cara pengelolaan dana zakat yang telah dilaksanakanoleh BAZNAS Kab. Kampar selama ini

Unit reponden dan presentase dari subjek yang penulis jadikan responden dirangkum dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Kriteria populasi	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1	Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar	1	1	100%	Sensus
2	Bidang pengumpulan zakat	1	1	100%	Pourpusive sampling

3	UPZ	105	31	30%	Pourpusive sampling
---	-----	-----	----	-----	------------------------

Sumber data BAZNAS Kabupaten Kampar

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk penulis memilih ketua BAZNAS dan waka bid. Pengumpulan BAZNAS Kab. Kampar sebagai narasumber untuk diwawancarai mengenai Bagaimana proses Pengelolaan Zakat di Kab. Kampar ditinjau dari Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Data yang gunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder yang mana pengertiannya, adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari orang yang akan di jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi. Tidak tersedia berupa bentuk file-file (Narimawati, 2008)
BAZNAS Kab. Kampar sebagai pengurus pengelolaan dana zakat. Dengan menggunakan sistemwawancara.
- b. Data Sekunder, adalah data yang di dapat dari mempelajari dan memahami yang bersumber dari literature dan buku-buku perpustakaan atau data yang di dapat dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan yang diteliti, berarti data sekunder ini tidak langsung didapat dari orang yang memberikan data (sugiyono, 2010)

3. Alat Pengumpul Data

Wawancara adalah suatu proses agar dapat memperoleh informasi lebih jelas menggunakan cara Tanya jawab antara pewawancara dan orang yang diwawancarai sambil bertatap muka. (Andi Prastowo, 2011:212)

Kusioner adalah alat pengumpulan data yang dijadikan sebagai bahan penelitian dalam bentuk daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk membantu memberikan jawaban atas penelitian. Daftar pertanyaan yang diberikan harus bersangkutan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan masalah pokok diatas data penelitian dikumpulkan dengan cara mengelompokkannya menurut jenis datanya. Data yang didapat dari wawancara dibuat dalam bentuk uraian kalimat. Data kualitatif akan dibuat dalam bentuk table, sedangkan data kuantitatif dibuat dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, kemudian data dianalisis dengan dihubungkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

5. Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam menarik kesimpulan penelitian dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Hukum Zakat Dalm Empat Mazhab

Fiqih

1. Hukum Zakat

Zakat ialah mensucikan, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh berkembang dan membawa berkah. (Hasan M. A., 2006)

Setelah mengeluarkan zakat seorang telah mensuci diri dari penyakit pelit dan rakus. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi bagian hak orang lain pada hartanya.

Allah berfirman, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Artinya: ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (membutuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha Mendengar, Maha Mengetahui(Q.S.at-Taubah [9] : 103)”

Zakat ialah salah satu rukun islam telah disetujui semua ulama. Ada 4 (empat) macam Benda yang wajib dizakati, sebagai berikut:

1. Binatang ternak
2. Dua mata uang (emas dan perak)
3. Barang dagangan
4. Barang yang dapat disimpan dan ditakar, seperti buah-buahan dan tanaman dengan sifat tertentu.

“Zakat diwajibkan kepada umat islam yang merdeka, baliq, dan mempunyai akal sehat disetujui oleh para imam. Kemudian terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak *mukatab*. **Hanafi** menyatakan pendapatnya: diwajibkan berzakat seperseuluh atas tumbuh-tumbuhan milik *mukatab*, tetapi tidak dengan hartanya yang lainnya”.

“Ats-Tsawri berpendapat, Wajib zakt bagi mkatab secara mutlak”.

Tidak diwajibkan zakat atas budak *mukatab* menurut pendapat **Maliki**, **Syafi’I**, dan **Hambali**. Tidaklah gugur kewajiban rrang murtad yang semasa keislamannya telah diwajibkan membayar zakat karena kemurtadannya. Seperti itulah menurut ketiga mazhab. Sementara itu, menurut **Hanafi** gugurlah kewajibannya.

Menurut **Maliki**, **Syafi’I** dan **Hambali** bahwa “diwajibkannya dikeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila. Yang dapat mengeluarkan zakatnya adalah wali dari mereka. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat terkemuka”. Lalu, **Hanafi** menyatakan pendapatnya bahwa harta orang gila dan

anak kecil tidak diwajibkan dikeluarkan. Tetapi, “menurut al-Aza’i dan ats-Tsawri, zakat itu adalah wajib, tetapi dikeluarkan sesudah anak itu mencapai usia baliq dan sesudah orang gila itu sembuh”.

Sedangkan **Syafi’I** dan **Hambali** menyatakan bahwa “jika seorang mempunyai barang yang telah mencapai nisap maka dia harus membayar zakat. Apabila saat dipertengahan tahun barang itu diperjualkan atau ditukarkan dengan sesuatu yang lain, maka gugurlah hitungan *hawlnya*”.

“**Hanafi** memberikan pendapatnya tidak gugurnya penghitungan *hawl* jika barang yang ditukar tersebut seperti emas dan perak. Tetapi, apabila barang tersebut seperti binatang ditenak maka akan gugur jumlah *hawl-nya*. Semntara itu, **Maliki** mengemukakan pendapatnya apabila barang itu ditukarkan dengan suatu yang sama dengan jenisnya, maka penghitungan *hawlnya* tak terputuskan. Namun jika barang itu tak sama, dalam hal ini ada dua riwayat, Pertama: terputus penghitungan *hawl-nya*. Kedua, tak terputus”.

2. Niat dalam Pembayaran Zakat

Empat imam mazhab setuju dengan membayaran zakat harus disertai niat, jika tidak ada niat maka tak sah zakatnya.

“Al-Awza’I berpendapat bahwa dalam mengeluarkan zakat tidak diperlukan niat”.

Para imam mazhab mengemukakan perbedaan pendapat diperbolehkan mengedepankan niat daripada membayarnya. Kemudian **Hanafi** menyatakan

bahwa Tidak boleh, pembayarannya atau pemisahan kadar yang wajib dibayarkan harus disertai dengan niat. **Maliki** dan **Syafi'i**: sahnya membayar zakat membutuhkann membaca niat. Sementara itu, **Hambali** mengemukakan pendapatnya: Hal tersebut adalah *mustahab*. Oleh karena itu, jika seharusnya niatnya lebih dikit, diperbolehkan. Sedangkan jika terlalu lama, tentu tak sah, sebagaimana thaharah, sholat dan haji.

3. Harta Benda Yang Wajib Dizakati

Al-qur'an Al-karim mengatakan bahwa orang fakir merupakan orang yang benar-benar suatu golongan yang memiliki hak bagi harta benda orang kaya, seperti yang diungkapkan surat Al-Dzurriyat ayat 19 yan artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untk orang fakir miskn yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (maksudnya: orang miskin yang tidak meminta)”.

“Ayat ini tak memberikan pembedaan antara harta pertanian, pertukangan (pabrik/buruh), dan perdagangan. Oleh karena itu, ulama mazhab mewajibkan hewan ternak, bijian, buahan, uang dan barang tambang yang dizakati”.

a. Zakat Hewan Ternak

“Empat Imam mazhab setuju tentang mewajibkannya zakat hewan, yaitu unta, sapi, domba (kambing) dengan syarat telah mencapai nisab, tetapi sipemiliknya mencapai *hawl*, dan sipemiliknya ialah seorang yang merdeka dan muslim”.

“Mereka juga setuju tentang syarat menggembala, kecuali **Maliki** mengemukakan pendapatnya domba yang diberikan rumput, seperti diwajibkannya zakat atas hewan ternak yang digembalanya dipadang rumput”.

1. Nisab Unta

“Empat Imam mazhab setuju bahwa nisab pertama unta dimulai setelah berjumlah 5 ekor. Zakatnya adalah seekor domba”. Perinciannya sebagai berikut:

- 5 ekor unta zakatnya seekor domba. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor domba. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor domba. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor domba.
- 25 ekor unta zakatnya seekor *bintu makhadh* (anak unta betina beumur setahun dan memasuki tahun kedua)
- 36 ekor unta zakatnya seekor *bintu labun* (anak unta betina berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga)
- 46 ekor unta zakatnya seekor *hiqqah* (anak unta betina berumur tiga tahun memasuki tahun keempat)
- 61 ekor unta zakatnya seekor *jadz'ah* (anak unta betina berumur empat tahun memasuki tahun kelima)
- 76 ekor unta zakatnya 2 ekor *bintu labun*.

- 91 ekor unta zakatnya 2 ekor *hiqqah*.

Apabila jumlah unta lebih dari 120 ekor, maka **Empat Imam mazhab** terdapat perbedaan pendapat. **Hanafi**: “apabila lebih dari 120 ekor, dimulailah perhitungan baru. Sehingga jika mencapai 125 ekor maka zakatnya seekor domba dan 2 *hiqqah*; jika mencapai 145 ekor maka zakatnya 2 ekor *hiqqah* dan seekor *bintu makhadh*; jika mencapai 150 ekor maka zakatnya 3 ekor *hiqqah*. Sesudah itu zakat dimulai lagi dari penghitungan yang baru. Sehingga jika bertambah 5 ekor unta maka zakatnya menjadi seekor domba dan 3 ekor *hiqqah*; jika lebihnya 10 ekor maka zakatnya ditambah 3 ekor domba; jika lebihnya 20 ekor unta maka zakatnya ditambah 4 ekor domba; jika lebihnya 25 ekor unta maka zakatnya ditambah seekor *bintu makhadh*; jika lebihnya 36 ekor maka zakatnya ditambah seekor *bintu labun*. Jika telah mencapai 196-200 ekor maka tambahan zakatnya adalah 4 ekor *hiqqah*. Setelah itu, dimulai lagi perhitungan baru dan seterusnya”.

“**Empat Imam mazhab** mengemukakan perbedaan pendapat tentang dibolehkannya seorang yang memiliki lima ekor unta mengeluarkan satu ekor dari unta yang dipunyainya. **Hanafi** dan **Syafi’I**: Boleh. **Maliki** dan **Hambali**: Tak boleh”.

Empat Imam mazhab setuju bahwa “hewan ditanah Arab, baik jantan maupun betina, sama saja (dalam ketentuan hukumnya). Mereka pun sepakat bahwa zakat yang dibayarkan dengan hewan yang kecil akan dibayar dengan yang

kecil dan apabila hewan yang baik akan dibayar dengan semuanya tak sehat. Jika hewan yang hamil sudah melahirkan, dapat membayarkannya sebagai zakat apabila keadaannya sudah membaik”. Namun, **Maliki** mengemukakan pendapatnya bahwa zakat itu dibayarkan dengan hewan yang baik, sebagaimana sakit dan dapat membayarkannya dengan binatang yang besar jika sebagiannya kecil, dan hewan yang hamil tak dapat dibayarkan sebagai zakat.

2. Nisab Sapi

Empat Imam mazhab setuju bahwa jumlah sapi yang kurang dari 30ekor tak wajib dizakati.

“Ibn Musayyab berpendapat: Wajib zakat atas 5 ekor sapi dengan seekor domba hingga jumlah 30 ekor, sebagaimana unta”.

Para Imam mazhab bahwa antara lembu dan sapi adalah sama dalam penghitungan zakatnya

3. Nisab Domba

Para imam mujtahid setuju “bahwa nisab awal domba adalah 40 ekor dan zakatnya seekor. Penambahan dari jumlah tersebut hingga jumlah 120 ekor tak ada penambahan zakat. Jika jumlahnya mencapai 121 ekor maka zakatnya 2 ekor. Jika jumlahnya 201 ekor maka zakatnya 3 ekor. Jika jumlahnya 400 ekor maka zakatnya 4 ekor.Selanjutnya ditetapkan zakat seekor penambahan 100 ekor. Domba dan kambing adalah sama dalam hokum zakat. Apabila seorang mempunyai 20 ekor domba, lalu melahirkan 20 ekor anak domba”, dalam hal ini

Hanafi, Syafi'i dan **Hambali** dalam salah satu pendapatnya berpendapat: penghitungan zakatnya dimulai sejak saat mncapai nisab. Sedangkan menurut **Maliki** dan **Hambali** “dalam riwayat lainnya: jika induknya telah dimiliki setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya”.

Para Imam mazhab terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah diantara dua nisab. **Hanafi** dan **Hambali** menyatakan bahwa dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai senisab, sedangkan sisanya tidak. **Maliki** memiliki dua pendapat. **Syafi'I** juga memiliki dua pendapat. Pendapatnya yang paling kuat sama dengan pendapat **Hanafi** dan **Hambali**.

4. Nisab kuda

“**Empat Imam mazhab** setuju bahwa kuda yang diperjualbelikan dan harganya mencapai nisab wajib dizakati”. “Sementara itu **Maliki, Syafi'I** dan **Hambali** mengatakan jika tak diperjualbelikan Tak wajib dizakati”. Sedangkan **Hanafi** mengemukakan pendapatny: “jika digembalakan maka dizakati kalau kuda yang digembalakan itu jantan dan betina atau betina semuanya. Namun, kalau semuanya jantan maka tidak dizakati. Dalam hal ini, pemiliknya diperbolehkan memilih dalam membayarkan zakatnya. Jika mau, ia bisa memberikan satu dinar untuk setiap ekor kuda atau ia menilai harga seluruh kudanya dan dikeluarkan lima dirham untuk setiap 200 dirham. Jika dibayarkan dengan uang berdasarkn penilaian harganya, hendaklah diperhatikan syarat *hawl* dan nisabnya. Sementara itu, jika dikeluarkan berdasarkan perhitungan, bukan

penentuan harga, hendaklah dikeluarkan satu dinar untuk setiap ekor kuda jika mencapai nisab”.

“mereka juga setuju bahwa bahgal (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) dan keledai wajib dikeluarkan zakatnya jika diperdagangkan”.

b. Zakat hasil Pertanian

Empat Imam mazhab setuju bahwa “nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* adalah 60 *sha*’. ukuran yang wajib dikeluarkan dari jumlah tersebut adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut di siram dengan air hujan atau air sungai. Oleh karena itu, Apabila disiram dengan air yang diangkat, ditimba dari sumur atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Nisab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman”. Namun, **Hanafi** tak mengaku. tetapi, dia mewajibkannya zakat sebesar sepersepuluh (10%) untuk jumlah yang banyak tupun sedikit.

Hasil Pertanian yang Dikenai Zakat

Tanaman hasil bumi dan buah-buahan yang dinyatakan dalam al-quran, sebagaimana telah disebutkan pada bab II surah al-An’aam/6:141)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 وَالزَّرْعَ أَكْثُلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَكِّهَا وَغَيْرَ مَتَشَكِّهِ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Artinya: dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan(Q.S. al-an’am [6] 141)”

Empat Imam mazhab mengemukakan perbedaan pendapat tentang mewajibkannya zakat jenis tumbuhan. **Hanafi**: “segala tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun tanam-tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang disiram dengan air hujan maupun air yang diangkat, kecuali kayu bakar, rumput dan tebu”. **Maliki** dan **Syafi’I** mengemukakan bahwa “setiap tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan dan menjadi makanan pokok, seperti gandum, padi, kurma dan anggur, wajib dikeluarkan zakatnya”.

Diwajibkan mengekeluarkan zakatn “setiap buahan dan tanaman yang dapat disimpan, bahkan buah laus tetapi pala tidak wajib” menurut pendapat **Hambali**. Hikmah dari berbedanya pendapat diantara **Maliki**, **Syafi’I** dan **Hanafi’I** adalah “menurut **Hambali** bahwa diwajibkannya zakati biji-bijian, laus, almond, biji

rami, jintan, dan sawi”. Sedangkan **Syafi’I** dan **Maliki** mengemukakan tidak diwajibkannya dikeluarkan zakat semua tumbuh-tumbuhan.

“Wajib dikeluarkan zakat segala sayur-sayuran merupakan hikmah dari perbedaan pendapat diantara (**Maliki, Syafi’I, dan Hambali**) adalah **Hanafi** mengatakan bahwa sedangkn Tiga Imam Lainnya tak mewajibkan”.

c. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak yang disebutkan dalam firmanya yang artinya:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ لَيَأْكُلُونَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Artinya : wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan nya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih(Q.S.at-Taubah [9] : 34)”

“**Ulama fiqih** mengemukakan pendapatnya bahwa wajib dizakati emas dan perak jika nisabnya cukup. Menurut pendapat mereka, nisab emas adalah dua puluh (20) *mithqal*, nisab perak adalah dua ratus *dirham*. Mereka juga member syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nisab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan ialah dua setengah persen (2,5%)”. (mazhab, 2001)

“Perhiasan selain emas dan perak, seperti mutiara, yaqut dan zamrud tidak dikenai zakat. demikian juga, minyak kasturi dan anba disetujui oleh **Empat Imam mazhab** menurut pendapat sebagian fuqaha”.

“Diriwayatkan dari alhasan al-Bashri dan Umar bun ‘Abdul ‘Aziz: Wajib zakat sebesar seperlima atas minyak anbar”

“Abu yusuf mengemukakan pendapatnya: wajib zakat seperlima (20%) atas mutiara, permata, yaqut dan anbar, karena benda-benda tersebut merupakan mineral yang menyerupai barang temuan (*rikaz*)”.

Alhasan albashri menyatakan pendapatnya: “Tidak dikenakan zakat pada emas, kecuali jumlahnya telah mencapai 40 *mitsqal*, dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 *mitsqal*”.

“**Empat Imam mazhab** mengemukakan perbedaan pendapat tentang lebihnya emas dan perak dari nisab. **Maliki, Syafi’I dan Hambali:** wajib dizakati pada kelebihanannya, yaitu menurut penghitungannya”. **Hanafi:** “Tidak ada zakat atas emas yang lebih dari 200 dirham atas emas yang lebih dari 20 dinar sehingga kelebihanannya cukup 40 dirham dan 4 dinar. Pada 40 dirham zakatnya 1 dirham. Demikian seterusnya, setiap kelebihan 40 dirham, zakatnya 1 dirham dan pada 4 dinar zakatnya 2 *qirath*, dan seterusnya”.

d. Zakat perdagangan

Barang dagangan wajib dizakati telah disetujui **Para Imam mujtahid**. Sementara itu, tak diwajibkan zakat atas barang perniagaan hasil dari pendapat dawud.

“Yang disebutkan harta dagangan adalah harta yang ddapatkani dengan akad tukar dengan bertujuan untuk memperboleh laba, dan harta yang dipunyainya harus merupakan hasil dari keusahaannya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu adalah harta warisan, maka ulama mazhab secara setuju untuk tak dinamakan harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut **Empat mazhab**”.(mazhab, 2001)

Para Imam mazhab pun setuju bahwa “besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5%”.

e. Zakat Barang Tambang

“Tidak diperlukan waktu untuk setahun untuk zakat barang tambang telah disetujui oleh **Empat Imam mazhab**. Tidak diperlukan waktu setahun untuk zakat barang temuan merupakan salah satu pendapat dari **Syafi’I**”. Mereka juga sepakat bahwa untuk barang tambang diperlukan nisab, kecuali menurut **Hanafi** yang berpendapat: “Tidak perlu nisab bagi barang tambang, melainkan atas jumlah sedikit ataupun banayak wajib zakat sebesar 20%”. Mereka juga sepakat bahwa tidak diperlukan nisab untuk barang temuan, kecuali menurut salah satu pendapat **Syafi’i**.

“**Para Imam mazhab** menyatakan perberbedaan pendapat tentang besarnya zakat yang wajib dikeluarkan atas barang tambang. **Hanafi** dan **Hambali**: Besarnya adalah 2,5%. **Maliki** dalam pendapatnya yang paling masyhur: Besarnya adalah 2,5%. Sedangkan **Syafi’I** memiliki dua pendapat dan pendapatnya yang paling sahih: Besarnya adalah 2,5%”.

Empat Imam mazhab menyatakan perberbedaan pendapat tentang siapa yang diperbolehkan untuk menerima zakat tambang. **Hanafi**: “Diberikan kepada orang yang berhak mendapat *harta fa’I* (harta rampasan dari musuh islam tana peperangan), jika barang tambang tersebut diperoleh di tanah yang dikenai pajak atau tanah yang dikenai zakat sebesar 10%”. Sedangkan, jika didapatkan dari perkarangan rumahnya sendiri maka tidak ada zakatnya.

“**Maliki** dan **Hambali** mengatakan bahwa diberikannya kepada orang yang berhak menerima harta *fa’I*, **Syafi’i**: Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat”.

Mengenai hal ini dinyatakan dalam firman allah surat albaqarah/2:267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu.”

“**Empat Imam mazhab** pun mengatakan perbedaan pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat harta *rikaz*. **Hanafi**: Seperti orang yang berhak menerima harta tambang. **Syafi’I** dalam menyampaikan pendapatnya paling

mansyur: diberikan kepada orang yang berhak menerima barang tambang”. **Hambali** memiliki dua pendapat: “*Pertama*, mereka yang berhak menerima harta *fa'i*. *Kedua*, mereka yang berhak menerima zakat”. Sedangkan **Maliki** menyampaikan: “Mereka berhak menerima *ghanimah* (harta rampasan perang) dan *jizyah*. Terserah pada pertimbangan imam (kepala Negara), kepada siapa harta *rikaz* tersebut diberikan, asalkan untuk kemaslahatan”.

f. Zakat Fitrah

Empat imam mazhab setuju bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib. “Al’Asham dan Ibn Maytsam berpendapat: Zakat Fitrah adalah sunnah”. **Maliki, Syafi’I**, dan mayoritas ulama: “Wajib disini harus dalam arti fardu karna setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya”. **Hanafi**: “Wajib disini dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat daripada wajib”.

“zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Demikian, kesepakatan **Empat imam mazhab**”.

“**Para imam mazhab** setuju bahwa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anaknya dan budak-budaknya yang muslim”.

“**Empat imam mazhab** memiliki perbedaan pendapat berkenaan waktu yang ditentukan untuk diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dibayarkan ketika terbit matahari saat hari pertama bulan syawal berdasarkan pendapat **Hanafi, Hambali**: Pada waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya. **Maliki** dan **Syafi’I** berpendapat seperti kedua imam mazhab diatas. Pada

waktu terbenamnya matahari adalah menurut *qaul jaded* dan yang paling kuat dari **Syafi’I**”.

Empat imam mazhab setuju mengenai bolehnya mengeluarkan zakat fitah dalam lima jenis barang, sebagai berikut:

1. Gandum bermutu tinggi
2. Gandum bermutu rendah
3. Kurma
4. Kismis
5. Susu kering, kecuali menurut **Hanafi** yang tidak membolehkan susu kering, tetapi boleh dengan harganya.

Empat imam mazhab setuju bahwa “yang wajib dikeluarkan adalah 1 *sha*’ menurut ukuran *sha*’ Rasulullah saw. Dari lima jenis makanan yang telah disebutkan diatas”. **Empat imam mazhab** setuju tentang “bolehnya mengeluarkan zakat fitrah sehari at dua hari sebelum hari raya. Namun, ditemukan perbedaan pendapat jika pembayarannya dua hari setelah hari raya”.

g. Pembagian Zakat

Empat imam mazhab setuju dalam al-quran diperbolehkannya memberikan zakat kepada salah satu golongan. Namun, **Syafi’i**: “Wajib diberikan kepada delapan golongan jika zakat tersebut dibagikan kepada imam (kepala Negara) dan terdapat petugas pengumpulan zakat. jika tidak ada petugas pengumpul zakat maka zakat tersebut dibagikan kepada tujuh golongan saja. Sedangkan, apabila tidak ada sebagian golongan maka zakat tersebut diberikan

kepada golongan yang ada saja. Demikian juga, orang yang wajib membayar zakat wajib membagikannya kepada semua golongan jika golongan tersebut disekitar tempat tinggal dan hartanya mencukupi. Akan tetapi jika tidak mencukupi maka zakat tersebut diberikan kepada tiga golongan, jika ketiga golongan tersebut tidak ada disekitar tempat tinggal maka diberikan kepada kelompok yang ada”.

Kalaupun kita lihat dari sejarah di masa Rasulullah pun, seseorang yang tak dapat menahan air liurnya saat melihat harta zakat yang sebanyak. Tetapi Rasulullah tak akan melihat mereka yang serakah itu dan mereka akan mulai bergunjing, memperkatakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu tak dapat dipenuhi, maka turunlah ayat yang menyinggung sifat-sifat seorang munafik dan serakah itu, Allah berfirman, yang artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunianya dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah (tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Mahabijaksana(at-Taubah: 58-60)”

Delapan golongan yang dimaksud sebagai berikut:

1. orang fakir
2. orang miskin
3. pengurus zakat atau amil
4. orang yang ditundukkn hatinya
5. budak mukatab
6. orang yang berhutang
7. Fisabilillah atau kepentingan agama
8. Ibn sabil atau musafir

“Menurut **Hanafi** dan **Maliki**: Fakir adalah orang yang mempunyai usaha tetapi tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang tak mempunyai apa pun. **Syafi’I** dan **Hambali**: Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan miskin adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya”.

“**Para imam mazhab** berbeda pendapat “mengenai *muallaf qulubuhum* (orang ditundukkan hatinya)”. “**Hanafi** mengemukakan ketentuan tentang mereka telah dihapus (*mansukh*). Demikian juga, menurut satu riwayat dari **Hambali**”.

Pendapat paling mashyur dari **Maliki**: “Tidak ada lagi bagian mereka pada orang-orang Muslim yang kaya”. Diriwayatkan oleh **Maliki** “Apabila kepala Negara merasa perlu kepada golongan *muallaf*, ia boleh memberikan zakat kepada mereka karena ada ‘*illat*”.

“Sementara itu, **Syafi’I** memiliki dua pendapat dalam hal apakah mereka masih diberikan zakat sesudah Rasulullah saw. Atau sudah tidak diberikan lagi? Pendapat yang paling sahih: *muallaf* tetap diberi zakat dan hokum mereka tidak dihapus. Demikian juga, menurut **Hambali** dalam satu riwayatnya”.

“Apakah bagian yang diambil ‘amil adalah sebagai zakat atau sebagai upah pekerjaannya? **Hanafi** dan **Hambali**: Bagian yang diambil ‘amil adalah sebagai zakat, bukan upah pekerjaannya. **Hambali** membolehkan budak menjadi ‘amil atau *dzawil qurba* (keluarga dekat)”.

“*Riqab* adalah budak mukatab, yakni budak yang dijanjikan majikannya untuk dimerdekakan asalkan ia dapat menebus dirinya. Sedangkan, **Maliki** berpendapat: tidak boleh, sebab *riqab* adalah hamba yang belum mukatab. Oleh karena itu, menurut **Maliki**: Budak itu dibeli dengan zakat, lalu dimerdekakan. Demikian juga, pendapat **Hambali** dalam salah satu riwayatnya”.

Persetujuan **Para imam mazhab** bahwa *Gharim* adalah orang yang mempunyai hutang.

“salah satu riwayatnya **Hambali** yang jelas berpendapat bahwa orang yang berhaji termasuk *Fisabilillah* adalah para pejuang agama”.

Ibn sabil adalah musafir hasil dari persetujuan **Empat imam mazhab**.

“Boleh zakat diberikan kepada *gharim* yang kaya? **Hanafi, Maliki dan Hambali**: Tidak boleh. Sementara itu, pendapat **Syafi’i**: Boleh”.

“**Para imam mazhab** berbeda pendapat mengenai sifat *ibn sabil* sesudah mereka sepakat bolehnya *ibn sabil* memperoleh zakat”.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengelolaan zakat (*zakah*) di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Diraktikan dari awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai Pranata social keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat diranah publik. Di era Indonesia modern, ditangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah ama social keranah perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara Negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Sejarah singkat, ada beberapa tahapan dalam pengeloaan zakat di Indonesia, yaitu tahapan pada masa penjajahan Balanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat

dan pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syariat Islam.

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dan pada masa orda baru (tahap ketiga), Menteri Agama menyusun RUU tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: MA/095/1967/tanggal 5 Juli 1967. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1986 tentang Pembentukan *Bait al-Mal* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan BAZ.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret 1984 Tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS).

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil ZIS yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan ZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Pada awal reformasi yaitu masa pemerintahan BJ Habibi, tepatnya tanggal 23 September 1999 di sahkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial No 19 tahun 1998, yang member wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan social bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.

UU RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas 10 Bab dan 25 pasal dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri atas 3 pasal (pasal 1-3)
2. Bab I tentang Asas dan Tujuan terdiri atas 2 pasal (pasal 4-5)
3. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri atas 5 pasal (pasal 5-10)
4. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri atas 5 pasal (pasal 11-15)
5. Bab V tentang Pendayagunaan zakat terdiri atas 2 pasal (pasal 16-17)
6. Bab VI tentang Pengawasan terdiri atas 3 pasal (pasal 18-20)
7. Bab VII tentang Sanksi terdiri atas 1 pasal (pasal 21)
8. Bab VIII tentang ketentuan lain-lain terdiri atas 2 pasal (pasal 22-23)
9. Bab IX tentang ketentuan peralihan terdiri atas 1 pasal (pasal 24)
10. Bab X tentang penutup terdiri atas 1 pasal (pasal 25)

Setelah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, beberapa peraturan daerah lahir di era reformasi. Pada umumnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang menitik beratkan pada Pengelolaan Zakat oleh BAZ termasuk Pendistribusiannya. Ada di beberapa Peraturan Daerah yang telah menetapkan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil di wilayahnya yang diambil zakatnya 2,5%.

Beberapa Perda lahir merespon lahirnya UU RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan muatannya, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki perbedaan dengan UU sebelumnya, diantaranya Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Perbedaan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel II.1

Perbedaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 dan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat

Materi	Perda Kab. Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat		Zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat islam
Ketentuan Umum	Memuat penjelasan: “Daerah, Perda, Kepala daerah, DPRD, Menteri,	Memuat penjelasan: “Pengelolaan zakat, infaq, sedekah, muzaki, mustahi,

	Kepala kantor Departemen agama, Pemerintah, BAZ, LAZ, zakat, muzzaki, mustahiq, agama, shadaqah, mustashoddiq, infaq, munfiq, aghniya, fakir, miskin, amil, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat”.	BAZNAS, LAZ, UPZ, setiap orang, Hak Amil, dan Menteri”
Asas pengelolaan	Pengelolaan ZIS berdasarkan “Al-qur’an dan Hadits serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.	Pengelolaan zakat berasaskan: <ul style="list-style-type: none"> a. Syariat islam; b. Amanah; c. Kemanfaatan; d. Keadilan; e. Kepastian hukum; f. Terintegritas; dan g. Akuntabilitas;
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan social. c. Memperbaiki dan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah 	<ul style="list-style-type: none"> e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan f. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Dana yang dikelola	Zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat	Zakat, infaq, sedeqah, dan dana social keagamaan lainnya
Macam-macam	1. Zakat meliputi zakat	1) Zakat meliputi zakat

<p>zakat dan objek</p>	<p>mal dn zakat fitrah. 2. Harta yang dikenai zakat maal adalah: a. Emas, perak dan uang; b. Pedagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. rikaz</p>	<p>mal dan zakat fitrah. 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan g. Perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; dan i. Rikaz;</p>
<p>Organisasi pengelolaan zakat</p>	<p>“Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA dan dibantu oleh UPZ dalam mengelola zakat. Badan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS”</p>	<p>BAZNAS: sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat nasional. LAZ sebagai pembantu pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS Fungsi BAZNAS: a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. Pelaksanaan penhumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; c. Pengendalian pengumpulan, pendayagunaan zakat; dan</p>

		d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
Muzakki	Orang muslim atau badan yang wajib menunaikan zakat.	muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
Biaya	Biaya operasional BAZ kabupaten Kampar yang diperlukan dapat dibantu oleh pemerintah daerah	untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.
Hub pajak dan zakat		Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.
Sanksi Pelanggaran	“Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq dan shadaqah, hibah wasiat, waris dan kafarat diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga)	“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling

	bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran”.	banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 merupakan kejahatan”.
--	--	---

Dari table diatas terdapat beberapa perbedaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS menjadi lembaga kegiatan dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan social keagamaan lainnya. BAZNAS merupakan lembaga non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Objek zakat hampir sama, hanya saja dalam undang-undang pengelolaan zakat ada yang ditambah yaitu surat berharga lainnya.

C. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

1. Gambaran Umum

BAZNAS Kab. Kampar adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat di kabupaten Kampar, merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Ketua BAZNAS Provinsi Riau.

Selaku Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan zakat, mengkoordinasikan setiap kegiatan, melaksanakan penelitian untuk penyusunan perencanaan dan melaksanakan pengendalian serta pemantauan setiap kegiatan pengelolaan zakat sebagai bahan evaluasi.

Perencanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) karena kebutuhan akan lebih besar dari pada sumber daya ZIS yang tersedia. Melalui perencanaan pengelolaan ZIS yang baik dapat dirumuskan kegiatan pengelolaan ZIS yang efisien dan efektif sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Dalam upaya meningkatkan pengumpulan ZIS dan peningkatan kemanfaatan ZIS bagi mustahik konsumtif dan juga pemberdayaan mustahik potensial produktif dengan efektifitas dan efisiensi yang maksimal diperlukan melibatkan lebih banyak peran dari lembaga dan masyarakat sehingga terwujud fasilitas yang mampu menampung informasi tentang kebutuhan mustahik secara adil dan merata.

Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kab. Kampar merupakan dokumen rencana Pengelolaan ZIS yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan tantangan yang ada atau yang timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran cara pencapaian tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

BAZNAS Kab. Kampar sebagai lembaga yang mengelola ZIS, membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya mengurangi kemiskinan khususnya dan membantu umat islam dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.

Sehubungan hal itu perlu disusun Renstra BAZNAS Kab. Kampar sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung visi pembangunan Kab. Kampar.

2. Sejarah Baznas Kabupaten Kampar

Kab. Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama islam menjadikan suasana islaminya sangat kuat sehingga walaupun secara perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah membayar zakat mal kepada mustahik terdekat, dan bahkan ada beberapa kelompok orang di beberapa Masjid yang mengelola zakat tetapi cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain.

Dengan meningkatkan jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari senin tanggal 15 mei 2007 Bupati Kampar mengadakan Tablig Akbar Sosiolisasi Zakat sekaligus pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013).

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kab. Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahik yang membutuhkan pelayanan zakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdirinya UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kab. Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama BAZNAS Kab. Kampar sejak tanggal 20 februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 februari 2016 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kab. Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif baru berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 april 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kab. Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua periode. Adapun tugas (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Kampar.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ provinsi.
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di Kabupaten Kampar.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kab. Kampar.
6. Menerima laporan dari LAZ di Kab. Kampar.
7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Provinsi, dan LAZ di Kabupaten Kampar.

3. Identitas

Nama : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jl. DI. Panjaitan Komplek Markaz Islamy no. 9 Bangkinang
28412

Telp. : (0762) 21238

Email : baznaskab.kampar@baznas.go.id

Rekening Bank : BSM Zakat 7051459371

: BSM Infaq 7051459468

: Bank Riau Kepri Syariah Zakat 820-21-57082

: Bank Muamalat Zakat 2270006478

: Bank Muamalat Hak Amil 2270006479

: Bank Syariah Berkah Amil 1040400009

: Bank BTN Syariah Zakat 7121003331

: BNI Syariah Zakat Cab. Pku 3520000519

: BNI Syariah Zakat Cab. Flamboyan 5511000016

: BNI Syariah Infaq Cab. Flamboyan 5511000027

4. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BAZNAS Kab. Kampar yang tercantum dalam AD/ART melalui SK BAZ No 9 Tahun 2011 yaitu:

Visi :

“Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah”.

Misi:

- a. Mengembangkan kompetensi pengelolaan zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
- b. Membangun pusat rujukan tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelolaan zakat.
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah.
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

5. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan dokumen Renstra BAZNAS Kab. Kampar ini adalah:

- a. Pancasila sebagai landasan ideologis;
- b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional;
- c. UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat;
- d. PP RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undangan nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- e. Instruksi Presiden RI No. 03 tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Setjen Lembaga Negara, Setjen Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS.tahun
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 02 tahun 2014 tentang syarat dan Tata cara Penghitngan Zakat Mal dan Zakat fitrah Serta pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- g. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2014 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- h. Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja BAZNAS, provisnsi dan BAZNAS kab/kota.
- i. Peraturan BAZNAS No. 04 tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kab/kota.
- j. Perda Kab. Kampar nomor 02 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan shadaqah.

- k. Peraturan Bupati Kampar No. 16 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no. 02 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.
- l. Surat BAZNAS Kabupaten Kampar Nomor 05/BAZNAS-KPR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal pemberitahuan.

6. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan laporan BAZNAS Kab. Kampar tahun 2018 ini adalah:
 1. Untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar.
 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Kampar selama tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Kampar, sehingga dapat diketahui pencapaian kerjanya, dan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang. Disamping itu juga, untuk meningkatkan pelayanan muzaki dan mustahik, guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta guna meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- a. Tujuan penyusunan Laporan BAZNAS Kabupaten Kampar tahun 2018 ini adalah:
 1. Untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam perbaikan Rencana Kerja Tahunan BAZNAS Kab. Kampar.

2. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan dan pelaksana/amil dalam melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar. Selain itu juga sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan shadaqah di Kabupaten Kampar 2018.

a. Urgensi Rencana Strategi

Rencana strategi BAZNAS 2016 – 2020 bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat kabupaten untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Laz diberbagai tingkatan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Untuk merealisasikan visi misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat ditingkat kabupaten dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

Keberadaan rencana strategis (renstra) ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menata system penzakatan khususnya di kabupaten Kampar dan Nasional pada umumnya. Renstra ini juga memberikan sejumlah indikator penting yang perlu dicapai, dalam meningkatkan kualitas perzakatan terutama di kabupaten Kampar, sehingga potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan dengan baik. Dalam konteks inilah, maka renstra BAZNAS Kab. Kampar untuk periode 2016 -2020 disusun. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BAZNAS. Kab. Kampar berupa program dan kegiatan tahunan yang bersifat strategis selama periode 2016 – 2021. Sebagai pedoman utama bagi pimpinan dan

pelaksanaan/amil unuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kab. Kampar sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pengelolaan ZIS di Kab. Kampar periode 2016 – 2021.

b. Sumber Daya Manusia

Pimpinan BAZNAS Kab. Kampar periode 2016-2021 melaksanakan serah terima jabatan dengan kepengurusan periode sebelumnya pada tanggal 01 april 2016 dan langsung mulai melaksanakan aktivitas kepengurusan.

Pimpinan BAZNAS Kab. Kampar berjumlah lima (5) orang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 451.1/KS/113 Tanggal 9 februari 2016 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kab. Kampar masa bakti 2016 – 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.2

No	Nama	Jabatan	Bidang / Tugas
1	Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2	Abazua Anwar, M. Ag	Wakil ketua I	Bidang pengumpulan
3	Ir. H. Fauzi Hasan	Wakil ketua II	Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
4	H. Jayusman, BSc	Wakil ketua II	Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
5	Drs. H. Bakri Ahmad	Wakil ketua IV	Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum

Adapun pelaksana berjumlah 13 orang, yaitu sebagai berikut:


No	Nama	Jabatan	Bidang / Tugas
1	H. Helmi, S.E, M.Ak	Kepala kantor	Coordinator secretariat
2	Irhamni, S.Pd	Bendahara	Menerima dan membayar uang
3	Novri Yanti, SE	Staff ADM Keuangan	Pelaksanaan bag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan
4	Sulisno, SE	Staff ADM dan Umum	Pelaksanaan Administrasi, SDM, dan umum dan SIMBA
5	Hendry Putra, SP	Koord. Pendistribusian	Koord. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
6	M. Nasri	Staf Pendistribudisan	Koord. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
7	Norfri Zulhadi, A.Md	Staff ADM dan Umum	Pelaksana bid. Kesekretariatan
8	AbuBakar.H, S.Kom.I	Koord. Pengumpulan	Pelaksana bid. Pengumpulan
9	Diany Mairiza, SE,Sy	Kabag. Keu dan Pelaporan	Pelaksanaan bag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan
10	Sukardi, SE	Staf pengumpulan	Pelaksana bid. Pengumpulan
11	M. Abdul Aziz	Sopir	Bagian umum (supir)
12	Rimi Faleza, SE	Staf pengumpulan	Pelaksana bidang pengumpulan



c. Struktur Organisasi Baznas Kampar

Struktur Organisasi

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar



Tugas M

d. asing-Masing Pengurusan Baznas Kabupaten Kampar

Ketua Baznas Kabupaten Kampar mempunyai tugas:

1. Membantu pemerintah dibidang pengelolaan ZIS
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Baznas Kabupaten Kampar
3. Melakukan hubungan kerja dan kerja sama dengan Badan, Dinas, Instansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah maupun lembaga vertical, baik badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swata.
4. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas.
5. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk Baznas Provinsi riau.

Tugas dan fungsi bidang pengumpulan

- a. Bidang pengumpulan dibantu oleh wakil ketua I dan betugas melaksanakan pengelolaan pengumpulanzakat, infaq dan shadaqah dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk kepada amil pelaksanaan tugas, khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan/perintah pimpinan.
2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah ke-2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.

Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penusunan strategi pengumpulan zakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
3. Pelaksanaan kampanye zakat
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5. Pelaksanaan pelayanan muzaki
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
8. Penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan kepada muzaki
9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kab/kota.

Tugas dan Fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II dan bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ (unit pengumpulan zakat) khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik
 - b. Membuat kalender tahunan
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
2. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sbb:
 - 1) Penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendaagunaan zakat
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kab/kota.

Tugas dan fungsi bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.

a. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh wakil iii dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan tugas sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk kepada amil mengenai pelaksanaan tugas.
2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
4. Melaksanakan tugas lain yang dioerintahkan oleh ketua.

b. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Penyiapan penyusunan rencana tahunan Baznas Kabupaten Kampar.
2. Peyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/kota
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kabupaten Kampar.
5. Pelaksanaan system akuntansi Baznas Kabupaten Kampar.
6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Kabupaten Kampar

7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat
Kabupaten Kampar

Tugas dan fungsi administrasi, sumber daya manusia dan umum

a. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil Baznas Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. memeriksa petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas.
2. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM.
3. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik.
6. Menilai prestasi kerja amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun.

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.

b. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi pengelolaan amil Baznas Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanaan perencanaan amil Baznas Kabupaten Kampar.
3. Pelaksanaan rekrutmen amil Baznas Kabupaten Kampar.
4. Pelaksanaan pengembangan amil Baznas Kabupaten Kampar.
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas Kabupaten Kampar.
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Kampar.
7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Kampar.
8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Baznas Kabupaten Kampar.
9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kampar.

Tugas dan fungsi satuan audit internal:

- a. Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Kabupaten Kampar.
- b. Satuan audit internal
 1. Penyiapan program audit
 2. Pelaksanaan audit
 3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar
 4. Penyusunan laporan hasil audit
 5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

e. Produk dan Program Kerja

Adapun program kerja BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Bidang pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk Show, reklame dll
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas atau instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jejaringan BAZNAS sampai ketingkat kecamatan
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik
- e. Mengirimkan ucapan terimakasih dalam bentuk surat maupun benner ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif karena telah menyetorkan dana zakat
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokat, dokter dan ain-lainnya dalam ragka pendekatan dan pengenalan dengan BAZNAS Kabupaten Kampar.

2. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
 - b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga tahun.
 - c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insentil bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah.
 - d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Kamar Cerdas, Kamar Makmur, Kamar Sehat, Kamar Taqwa, Kamar Peduli.
 - e. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan
 - f. Sinegri program dengan UPZ
 - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.
3. Bidang Pemberdayaan

Bidang pemberdayaan memiliki bentuk pekerjaan melakukan pemberdayaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan antara lain: kelompok usaha ternak kambing etawa di Kelurahan ramah singkong kecamatan air tiris, kelompok usaha bebek pertelur, ikan lele jumbo peyat di Kelurahan Pulau Jambu Kecamatan Kuok, diamping itu bidang pemberdayaan terhadap program-program yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a. Kamar Cerdas meliputi: kado cerdas jelang tahun baru, beasiswa sarjana, beasiswa pendidikan anak asuh, dll.

- b. Kamar Makmur meliputi: bantuan produktif, baitul qirot, dan desa binaan ternak.
- c. Kamar Taqwa meliputi: beasiswa calon dai, dai desa tepencil dan Infaq Rumah Ibadah (IRI) (belum terealisasi)
- d. Kamar Sehat meliputi: bantuan pendampingan kesehatan bagi pasien miskin yang menderita penyakit gawat seperti kanker, tumor, dan lain-lain.
- e. Kamar Peduli meliputi: program tanggap bencana (bantuan bencana baik perorangan maupun bencana alam)

4. Bidang Kesekretariatan

Bidang kesekretariatan memiliki pekerjaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana persekretariatan
- b. Meningkatkan sumber daya insane melalui pembinaan pegawai kesektariatan satu bulan sekali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Zakat adalah salah satu rukun islam dan merupakan kewajiban umat islam dalam melaksanakan dua kalimat syahadat. Zakat mempunyai fungsi yang jelas dalam hal “mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Bentuknya ada dua, yaitu (1) zakat harta (mal) dan (2) zakat fitrah. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu mengenai jumlah maupun mengenai waktu dan kadarnya”. (ali, 1988)

BAZNAS Kab. Kampar merupakan lembaga intermediasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, baik dalam kerja UPZ, maupun terkait masalah pengumpulan zakat. zakat juga memberikan layanan kepada muzaki, dalam menjemput zakat dan konsultasi permasalahan zakat.

UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 17 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ” Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kab. Kampar dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk memudahkan akses Baznas dalam mengumpulkan zakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid dan Unit

Pengumpulan (UPZ) desa ini dibentuk sebagai perpanjangan Baznas dalam melayani calon muzaki disekitaran mesjid dan desa yang bersangkutan. Jika mumpuni maka UPZ Mesjid dan desa juga dapat mendistribusikan zakat, karena mesjid dan desa lebih mengetahui kondisi setempat. Pengumpulan dana ZIS.

1. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah

BAZNAS Kab. Kampar berwenang mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah pada instansi/lembaga pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan ditingkat kabupaten.

Pengumpulan bantuan zakat dapat dilaksanakan dengan cara mengambil langsung dari muzaki, kemudian pengelolaan BAZNAS Kab. dapat juga dibantu oleh UPZ yang berada dalam daerah Kab. Kampar.

Pada tanggal 02 maret 2020 penulis mempertanyakan kepada ketua kantor Baznas Kab. Kampar profesi apa saja yang membayar zakat di BAZNAS Kab. Kampar.

Ada bermacam-macam muzaki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar, dari Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, Kejaksaan, Perusahaan dan lainnya. Pokoknya yang disetiap bermitra dengan BAZNAS Kabupaten Kampar, tetapi yang paling banyak membayar zakat ialah Pegawai Negeri Sipil. (Helmi, pengumpulan zakat, 2020). Sudah dijelaskan juga pada Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada pasal 16 bahwa muzaki, munfiq, mutashaddiq,

diprioritaskan kepada “a. Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, b. Karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Kampar, c. Pensiunan, d. Penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo yang disesuaikan dengan nisab dan perak, e. perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan swasta, f. karyawan swasta”.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Data Muzaki yang membayar zakat pada Baznas Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL III.1

Data Muzakidi BAZNAS Kabupaten Kampar

DATA MUZAKI	JUMLAH
Muzaki	5.266
Total	5.266

Berdasarkan Tabel III.1

Dapat kita lihat bahwa para muzaki atau orang yang membayar zakat di BAZNAS sebanyak 5266 Orang. Dalam hal ini pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu: muzaki dapat mengantarkan secara langsung dana zakat ke kantor BAZNAS Kabupaten Kampar dan bisa juga mengantarkan langsung dana zakatnya ke Unit Pengumpulan Zakat di setiap instansi yang ada di Kab. Kampar. Kemudian muzaki juga dapat mentransfer dana zakat tersebut ke rekening BAZNAS Kab. Kampar atau pun ke rekening UPZ yang ada di setiap kecamatan. Cara ini gunanya untuk

mempermudah para muzaki dalam hal membayar dana zakat. (Helmi, Pengumpulan Zakat, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ketua kantor BAZNAS Kab. Kampar pada tanggal 2 maret 2020, yaitu bapak H. Helmi S.E., M.Ak mengatakan bahwa BAZNAS memiliki beberapa cara dalam hal pengumpulan zakat. diantaranya adalah:

1. Melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

BAZNAS Kabupaten Kampar dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat. UPZ adalah lembaga yang sangat membantu kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Unit Pengumpulan Zakat berfungsi untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dan Setelah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mengumpulkan dana zakat kemudian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Saat ini di BAZNAS Kab. Kampar terdapat 105 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di Kab. Kampar mulai dari instansi pemerintah, Badan usaha milik daerah, dan sebagainya.

2. Melalui BAZNAS Kab. Kampar

BAZNAS Kab. Kampar menerima langsung dari muzaki yang ingin membayar zakat. seperti yang sudah dijelaskan dalam Perda Kab. Kampar

No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada pasal 15 bahwa “ muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan agama dan apabila dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat”.

3. Dengan cara pemotongan gaji pokok para pegawai negeri sipil.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan kepada Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan bapak Abuzua Anwar, M.Ag (pada tanggal 16 maret 2020) mengenai perkembangan dana zakat, yatu: bagaimana perkembangan pengumpulan dana zakat BAZNAS Kab. Kampar dari tahun ketahun?

Jadi, kepengurusan BAZNAS Kab. Kampar sudah dibentuk dari tahun 2006.Sekarang ini kepengurusannya diganti pada tanggal 1 April 2016 hingga tahun 2021. Jadi, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan..

TABEL III.2

Data Jumlah Zakat Yang Terkumpul Dari Tahun 2016-2018

No	Tahun	Zakat mal	Zakat fitrah	Infaq/shadaqah	JUMLAH
-----------	--------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------

1	2016	6,617,455,346	3,207,000	39,228,950	6.659,891,296
2	2017	7,809,660,293	3,196,000	45,138,700	7,857,994,993
3	2018	8.183.554.451	3.832.000	58.008.500	8.245.394.951
4	2019	10,200,517,906	2,286,000	35,632,500	10,238,430,40
					6

Sumber : Data olahan 2019

Dari Tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pada setiap tahunnya jumlah dana zakat yang terkumpul dari tahun 2016-2019 Rp. 6,617,455,346 menjadi Rp. 7,809,660,293 menjadi Rp. 8.183.554.451 dan pada tahun 2019 jumlah dana zakat yang terkumpul adalah Rp. 10,238,430,406 kenaikan yang terdapat dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya 24,390% masih belum seimbang anantara potensi zakat dengan pendapatan bagi BAZNAS Kab. Kampar sebagai salah satu pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Kemudian peneliti melakukan penelitian ke BAZNAS Provinsi Riau mengenai jumlah dana yang terkumpul dari tahun 2018 sampai tahun 2019.

TABEL III.3

**Data Jumlah Zakat Yang Terkumpul berdasarkan jenis donasi Dari Tahun
2018-2019**

No	Jenis donasi	2018	2019
1	Zakat Badan	Rp. 1.389.839.122	Rp. 3.751.500.246
2	Zakat Individu non UPZ	Rp. 1.815.644.188	Rp. 2.726.248.030
3	Zakat Individu UPZ	Rp. 1.300.572.088	Rp. 5.672.957.425
4	Infaq/sedekah	Rp. 352.242.954	Rp. 354.513. 936
5	CBR	Rp. 578.398.500	Rp. 135.200.700
6	Jumlah	Rp. 5.436.696.912	Rp. 12.540.433.340

Data olahan 2020 BAZNAS Provinsi Riau

Dilihat dari data diatas bahwa BAZNAS Provinsi Riau dalam hal mengumpulkan dana Zakat pada tahun 2018 terkumpul Rp.5.436.696.912 (lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dan mengalami kenaikan dana zakat yang sangat tinggi pada tahun 2019 yang berjumlah Rp.12.540.433.340 (dua belas milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Jika dibandingkan dengan BAZNAS Kab. Kampar jumlah peningkatan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau dan BAZNAS Kab. Kampar pada tahun 2018 dapat mengumpulkan dana zakat sebanyak Rp. 8.245.394.951 (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu ribu) dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 10,238,430,406 (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus enam rupiah).

2. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah

BAZNAS Kab. Kampar dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah melaksanakan rapat untuk mengatur bagaimana mengelolaa dana zakat, infaq dan shadaqah terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada mustahik. Mustahik tersebut diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab fii shabilillah dan ibnusabil. Di BAZNAS Kab. Kampar memiliki kategori mustahiq konsumtif dan mustahik produktif. Mustahiq konsumtif adalah seorang yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan mustahiq produktif ialah seorang yang menerima zakat yang mendayagunakan dana zakat tersebut untuk modal usaha.

Kemudian penulis mewawancarai ketua kepala kantor BAZNAS Kab. Kampar. Bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Kampar?

Untuk pengelolaannya sendiri, BAZNAS Kab. Kampar memiliki program, diantara adalah:

1) Kampar Cerdas

Program ini merupakan bantuan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dalam menjalankan proses pendidikannya, sehingga anak-anak yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikannya. Adapaun kegiatannya adalah:

a. Beasiswa anak berprestasi Tingkat SLTP dan SLTA

- b. Satu keluarga miskin satu sarjana
- c. Bantuan hutang pendidikan
- d. Bantun kuliah keluar negeri
- e. Bimbingan belajar mustahik

2) Kampar Taqwa

Penyaluran dana zis melalui program ini ditujukan untuk pencerahan mustahik demi terwujudnya peningkatan kualitas mental/spiritual mustahik.

- a. Bantuan guru TPQ dan PDTA
- b. Bantuan muallaf
- c. Kelas pembinaan muallaf
- d. Santunan merbot
- e. Kelas pembinaan Da'i
- f. Da'I monitoring dan advokasi

3) Kampar sehat

- a. Bantuan biaya pengobatan (insidentil)
- b. Pelayanan ambulan
- c. Bantuan penderita gizi buruk
- d. Bantuan alat kesehatan
- e. Bekam masal dan sunat masal

4) Kampar peduli

- a. Bantuan konsumtif

- b. Bedah rumah
 - c. Tanggap bencana
 - d. Bantuan jompo dan bantuan ibnu sabil
- 5) Kamar makmur
- a. Bantuan usaha produktif
 - b. Peatihan usaha mikro menengah
 - c. Pendampingan usaha mikro menengah
 - d. ZCO pulau sarak, ZCO home industry dan ZCO peternak dan pertanian

Dari beberapa program diatas untuk mendapatkan layanan zakat, BAZNAS Kab. Kampar memiliki beberapa prosedur layanan mendapatkan zakat, diantaranya adalah:

A. Prosedur Layanan Mendapatkan Zakat Konsumtif/Reguler

Yang bersangkutan mengusulkan diri melalui Muzaki, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di SKPD/DINAS, dan Camat, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergolong Fakir/Miskin Warga Muslm Kab. Kampar
2. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa yang bersangkutan
3. Photo Copy KTP
4. Photo Copy KK

5. Pas Photo 3X4 jika ada

Layanan mendapatkan Zakat Komsuntif/Reguler ini secara berkala 1 kali dalam 2 tahun dan akan di survey BAZNAS KAMPAR

B. Prosedur Pelayanan Mendapatkan Zakat Produktif/Usaha

Yang bersangkutan mengusulkan diri melalui Muzaki, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di SKPD/DINAS, dan Camat, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergolong Fakir/Miskin Warga Muslm Kab. Kampar
2. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa yang bersangkutan
3. Terdaftar di BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai Fakir/Miskin
4. Mempunyai usaha yang dikembangkan / bukan usaha baru
5. Photo Copy KTP
6. Photo Copy KK
7. Rincian dana yang dibutuhkan
8. Pas photo jika ada

Layanan mendapatkan zakat Produktif/Usaha ini setelah lengkap persyaratan, akan di survey olen tim survey BAZNAS KAMPAR

C. Prosedur Layanan Mendapatkan Zakat Isedentil Bersifat Darurat, antarlain: Sakit, Hutang Sekolah Dan Kebakaran Rumah

Yang bersangkutan mengusulkan langsung melalui kantor BAZNAS Kampar dengan memenuhi syarat-syarat sabagai berikut:

1. Tergolong Fakir/Miskin Warga Muslm Kab. Kampar
2. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa yang bersangkutan
3. Surat keterangan bukti hutang dari sekolah bagi yang berhutang
4. Surat keterangan sakit dari rumah sakit atau dokter (bagi yang sakit)
5. Surat keterangan kebakaran dari Kepolisian dan Lurah/Desa setempat
6. Photo Copy KTP
7. Photo Copy KK
8. Pas Photo jika ada

Layanan ini setiap hari kerja (senin-jumat) pukul 08.00-16.30 WIB, selanjutnya akan di survey oleh tim survey BAZNAS KAMPAR

D. Prosedur Layanan Mendapatkan Zakat Fisabilillah Sekolah Timur Tengah

Yang bersangkutan mengusulkan langsung melalui kantor BAZNAS KAMPAR dengan memenuhi syarat-syarat sabagai berikut:

1. Proposal usulan bersangkutan
2. Surat Keterangan Kelulusan Dari Universitas di Timur Tengah (Calon Mahasiswa)
3. Rekomendasi KEMENAG Kab. Kampar
4. Biodata (curriculum vitae) + Photo Ukuran 3x4
5. Fotocopy Paspor + Visa

6. Photo Copy KTP
7. Photo Copy KK
8. Fotocopy Tiket Pesawat
9. Pernyataan jika tidak jadi bernagkat dana yang diterima dari Baznas Kab. Kampar akan dikembalikan ke Baznas Kab. Kampar

Layanan ini setiap hari kerja (senin-jumat) pukul 08.00-16.30 WIB, selanjutnya akan di survey oleh tim survey BAZNAS KAMPAR

E. Prosedur Layanan Mendapatkan Zakat Fakir Miskin Uzur/Jompo

Yang bersangkutan diusulkan melalui Rekomendasi Camat setempat dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergolong Fakir/Miskin Warga Muslm Kab. Kampar
2. Tidak ada keluarga/sanak family yang menanggung biaya hidup
3. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa yang bersangkutan, dengan keterangan Uzur/Jompo
4. Photo Copy KTP
5. Photo Copy KK
6. Pas Photo jika ada

Layanan ini setiap hari kerja (senin-jumat) pukul 08.00-16.30 WIB, selanjutnya akan di survey oleh tim survey BAZNAS KAMPAR

Demikian yang menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan tugas program kerja Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Kampar. Untuk program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar berjalan dengan lancar.

3. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam hal pendistribusian ini BAZNAS Kabupaten Kampar membuat surat kriteria yang dapat menerima zakat dan sekaligus jumlah kuota kepada setiap UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) untuk mengusulkan atau mengirimkan nama-nama mustahiq yang akan dibantu Oleh BAZNAS Kab. Kampar.

Tabel III.3

Pendistribusian Menurut Program BAZNAS KAB. KAMPAR

Bulan Januari sampai dengan Desember 2018

No	Program	Jumlah kk	Jumlah jiwa	Total
1	Kemanusiaan	4.047	8,546	5,034,806,350
2	Kesehatan	446	1,536	436,810,000
3	Ekonomi produktif	154	1,308	1,204,362,000
4	Pendidikan	258	1,140	815,315,000
5	Dai advokasi	824	1,655	1,373,035,000
	Distribusi tahun 2018	5729	14,185	8,864,328,350

Sumber data: Data Olahan BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas Dana zakat yang telah dikumpul oleh muzakki tersebut maka akan diberikan kepada para mustahik kepada 4,667 orang golongan fakir miskin, bahwa profesi yang mereka tekuni berbeda-beda, karena profesi termasuk salah satu syarat penerima dana zakat. Di dalam ilmu fiqih ,orang miskin mempunyai kemampuan berusaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak meminta-minta). Sedangkan pengertian fakir menurut ilmu fiqh ialah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi nafkahnya dan keperluannya, tidak mempunyai keluarga untuk mencukupi nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sehingga golongan fakir miskin merupakan orang yang dalam keadaan berkekurangan dan layak untuk mendapatkan dana zakat.

Tabel III.4

Pendistribusian Menurut Program BAZNAS KAB. KAMPAR

Bulan Januari sampai dengan Desember 2019

No	Program	Jumlah kk	Jumlah jiwa	Total
1	Kemanusiaan	3666	9,888	4,840,265,500
2	Kesehatan	912	3,201	766,450,000
3	Ekonomi produktif	155	519	860,440,800
4	Pendidikan	627	2,651	1,926,059,000
5	Dai advokasi	559	1,153	723,151,500

	Distribusi tahun 2019	5964	17,412	9,116,366,800
--	-----------------------	------	--------	---------------

Sumber data: Data Olahan BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari data diatas jelas bahwa BAZNAS Kab. Kampar dalam hal mendistribusikan dana zakat menyalurkan dalam lima program unggulan. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Kampar menjalankan program Kampar makmur, dimana program ini merupakan menyalurkan dana zakat bantuan produktif. Bantuan ekonomi produktif memiliki tujuan untuk membantu usaha mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Bantuan ekonomi produktif ini hanya diberikan kepada golongan miskin.

Ada beberapa kriteria untuk fakir dan miskin yang akan menerima zakat, diantaranya sebagai berikut:

Secara umum kriteria fakir itu bahwa dia mempunyai pendapatan tetapi tidak mencapai 50% dari jumlah kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan pokoknya satu bulannya Rp. 2 juta tetapi hanya mempunyai penghasilan Rp. 800.000,. berarti tidak mencapai setengah dari kebutuhan pokoknya. Kemudian kalau miskin itu dia mempunyai pendapatan tetapi tidak mencapai 80% dari jumlah kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan pokoknya satu bulan Rp. 2 juta tetapi mempunyai penghasilan Rp. 1.400.000,.

Intinya dari kriteria itulah bahwa yang fakir miskin akan dibantu oleh BAZNAS Kab. Kampar. Tetapi setelah data nama-nama itu tadi sudah sesuai dengan kriteria diatas maka BAZNAS akan melakukan survey apakah benar

nama-nama yang dikirim oleh UPZ ke Baznas itu telah sesuai dengan kriteria diatas. Jika nama-nama fakir miskin masih dianggap dalam kategori mampu, maka Baznas Kabupaten Kampar meminta nama-nama tersebut diganti dengan nama-nama orang yang benar-benar kurang mampu.

Untuk pendistribusian zakat terbagi menjadi 2 bagian: ada zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian zakat produktif, dimana zakat ini zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk modal usaha. Untuk bantuan zakat produktif atau bantuan modal usaha hanya diberikan kepada orang yang sudah memiliki usaha yang pada saat menjalankan usaha mengalami kekurangan modal dan dapat mengajukan permintaan bantuan miskin bantuan produktif (modal usaha). Bantuan modal usaha hanya diberikan sekali dalam setahun kemudian apabila tahun berikutnya yang menjalankan usaha meminta bantuan lagi maka akan ada pertimbangan dari BAZNAS.

Kemudian pada tanggal 16 maret 2020 penulis melakukan wawancara kepada mustahiq konsumtif fakir miskin yaitu: apakah dalam setiap tahun dana zakat yang diterima mengalami kenaikan atau malah berkurang?

“Sudah 2 kali saya menerima zakat dan selalu mendapatkan naik, yang dulunya satu juta sekarang sudah satu juta enam ratus ribu”.

Setelah dilakukannya pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kab. Kampar wajib untuk membuat laporan pada setiap tahunnya.

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DARI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. BAZNAS Kab. Kampar seringkali mendapatkan Kendala ataupun Hambatan yang sering kali belum optimal dalam mengelola zakat. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan zakat sesuai dengan Perda Kab. Kampar nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah penulis melakukan wawancara kepada wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Kampar pada tanggal 16 maret 2020 dengan bapak Ir. H. Fauzi Hasan terkait: Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kab. Kampar?

Yang menjadi penghambat dalam mengelola zakat di BAZNAS Kab. Kampar, masih banyaknya masyarakat yang membayar zakat langsung kepada mustahiq, kemudian masih banyak juga masyarakat yang kurang percaya terhadap BAZNAS Kab. Kampar ini. Padahal BAZNAS telah melakkan pengelolaan secara amanah. Kemudian masih banyak juga UPZ yang tidak aktif dan belum paham dalam mengelolaa zakat.

Dari jawaban responden, peneliti dapat menyimpulkan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pengurus baznas, diantaranya:

1. Adanya muzaki yang membayar secara langsung dan kurang pemahannya masyarakat tentang kewajiban membayar zakat ke BAZNAS

Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Kampar adalah masih banyaknya muzaki yang membayar langsung zakat. Cara ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat.

Lalu penulis membagikan kepada sekitar 1500 masyarakat mengenai keberadaan BAZNAS Kab. Kampar dan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Table III.5

**Tanggapan Masyarakat Mengenai Keberadaan BAZNAS Kabupaten
Kampar**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Tahu	360	60%
2	Tidak tahu	540	40%

Sumber: Data Olahan Maret 2020

Dari table diatas terdapat 360 orang yang mengetahui adanya BAZNAS Kab. Kampar dan 540 orang yang tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Kampar. 360 orang yang mengetahui keberadaan Baznas itu karena

mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Kab. Kampar dan melihat spanduk yang ada di kantor camat. Dari data diatas hampir banyak yang tidak mengetahui tentang BAZNAS Kab. Kampar dari yang mengetahuinya.

2. UPZ yang tidak aktif dan kurang paham dalam mengelola zakat

Yang terjadi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Kampar adalah UPZ yang tidak aktif dan baelum paham dalam mengelola zakat. UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh BAZNAS Kab. Kampar dalam membantu pengumpulan zakat sebagaimana diatur didalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar nomor 16 tentang Pelaksanaan Perda Kab. Kampar No 2 tahun 2006 tentag Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah yang berbunyi “Untuk melaksanakan pengumpulan Zakat BAZNAS membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)”. Di BAZNAS Kabupaten Kampar telah ada 105 Unit Pengumpulan Zakat yang tersebar di wilayah kabupaten Kampar mulai dari instansi pemerintah, badan usaha milik daerah sampai kecamatan-kecamatan namun masih terdapat UPZ yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya, yang aktif dalam mengumpulkan zakat terdapat 72 Unit Pengumpulan zakat diantaranya: di SKPD yang aktif ada 32 UPZ, di Kantor Camat ada 21 UPZ yang aktif, di UPTD ada 3 UPZ yang aktif, di lembaga vertical ada 7 UPZ yang aktif, di swasta (PT) ada 5 UPZ yang aktif dan di mesjid hanya 1 UPZ yang aktif.

Dalam hal ini BAZNAS Kab. Kampar akan melakukan pembinaan terhadap UPZ yang ada di kabupaten Kampar, pembinaan ini dilakukan untuk memberikan tata cara dalam mengelola zakat agar UPZ yang ada di wilayah kabupaten Kampar paham bagaimana cara mengelola zakat.

Namun tidak hanya faktor penghambat saja, berdasarkan hasil wawancara ternyata juga ada faktor pendukung dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kampar, yaitu meliputi :

1. Jumlah muzakki yang semakin meningkat setiap tahunnya
2. Besarnya jumlah zakat yang dikeluarkan setiap muzakki sehingga jumlah zakat yang terkumpul terbilang besar
3. Masih adanya kepercayaan dari PTPN V, para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparat kepolisian, dan juga Kejaksaan sehingga mereka bersedia memberikan zakat setiap tahunnya.

Dalam menyikapi hal-hal di atas BAZNAS Kabupaten Kampar akan melakukan kembali sosialisasi dan edukasi zakat diantaranya:

1. Memberikan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat dan pengelolaannya kepada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang pegawainya belum/menunggak membayar zakat dan kepada swasta.
2. Menagih pembayaran zakat kepada Kantor yang menunggak membayar zakat
3. Ceramah agama selama bulan Ramadhan dengan menugaskan da'I khusus sebanyak 9 orang dan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar agar para da'I yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian

agama kabupaten Kampar memberikan porsi waktu yang memadai untuk sosialisasi zakat.

4. Merekrut penyuluh Agama Kantor Kemenag Kabupaten Kampar yang ditugaskan di kecamatan untuk mendampingi mustahik penerima zakat untuk pengembangan usaha (produktif) dan sekaligus sosialisasi zakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa penelitian ini sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan lembaga pemerintahan Non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
2. Adapun dalam hal Pelaksanaan Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hasilnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja masih terdapat beberapa penghambat dalam mengelola dana zakat dimana diantaranya adalah masih adanya para muzakki yang ingin memberikan secara langsung zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, Selain itu adanya hambatan yaitu salah satunya kurangnya rasa kepercayaan para muzaki terhadap pengurus BAZNAS Kab. Kampar kemudian UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kab. Kampar secara keseluruhan tidak aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI). Namun, tidak factor penghambat saja ada juga

factor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh baznas kabupaten Kampar diantaranya yaitu jumlah muzakki yang semakin meningkat setiap tahunnya, besarnya jumlah zakat yang dikeluarkan setiap muzakki sehingga jumlah zakat yang terkumpul terbilang besar, masih adanya kepercayaan dari PTPN V, para Pegawai Negeri Sipil(PNS), Aparat kepolisian, dan juga Kejaksaan sehingga mereka bersedia memberikan zakat setiap tahunnya.

B. Saran

Sebagai saran penulis kepada pihak BAZNAS Kab. Kampar sebagai berikut:

1. Seharusnya BAZNAS Kab. Kampar melakukan sosialisasi harus dikembangkan lagi agar dapat memperbanyak jumlah muzakki dan makin banyak yang mengetahui keberadaan BAZNAS Kab. Kampar dan melakukan pembinaan tentang cara mengelola zakat kepada UPZ.
2. Sebaiknya BAZNAS Kab. Kampar dalam menjalankan program sosialisasi zakat lebih aktif dalam meyakinkan masyarakat dan juga memperkenalkan program tahunan secara jelas.
3. Sebaiknya juga BAZNAS Kab. Kampar meningkatkan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar sosialisasi tersampaikan ke masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman ad-Dimasyqi, S. a.-'. *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'ummah fiqih empat mahzab*. Jeddah: al-haramain li ath-Thiba'ah.

ali, M. D. (1988). *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. jakarta.

Fauziah, A. (2013), *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia*, leiden: Brill Academic.

Hafidhuddin, d. (2002). *zakat dalam perekonomian modren*. Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M. A. (2006). *zakat dan infak*. jakarta,kencana: Prenada Media Group.

Hasan, M. A. (2006). *zakat dan infak: salah satu solusi mengatasi problema sosial di indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hasan, M. A. (2008). *zakat dan infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial diindonesia*. Jakarta: Penada Media Group.

Hidayat, Y. (2008). *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* . Bandung: Mulia press.

mazhab, f. l. (2001). *fiqih lima mahzab*. jakarta: lentera.

mazhab, f. l. (2001). *fiqih lima mahzab*. jakarta: lentera.

Monzerkafh. (1993), *Zakah management in some muslim countries*”, IRTI-IDB
Background paper.

Mursyidi. (2003). *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qadir, A. (1998), *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan sosial*, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada

Qardhawi, Y. (1996). *hukum zakat*. jakarta: PT pustaka mizan.

Qardhawi, Y. (1996). *hukum zakat*. jakarta: PT pustaka mizan.

Qardhawi, Y. (2010). *Hukum zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk*. Jakarta:
Pustaka litera Antar Nusa.

Qarhawi, Y. (1993), *Al-ibadah fil islam* Beirut: Muassasah Risalah.

Qaradhawi, D. Y. (2005). *spektrum zakat*. jakarta.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . jakarta: kencana.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hokum*. Jakarta: UI Press

Wibisono, Y. (2015). *mengelola zakat indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Syafruddin, A. (2020). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Wibisono, Y. (2015). *mengelola zakat indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 Tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No 16 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 Tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah

JURNAL

Ahmad Atabik (2015) Managemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Ziswaf*, 40-62

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1556>

Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Walisongo, 25

<http://journal.walisongo.ac.id>

Anton Afrizal Chandra (2017) Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Pemanas*, 125-252

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535/1406>

hastuti, Q. A. (2014). Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Zakat dan Wakaf*, 329.

<https://jurnal.iainkudus.ac.id>

Khoirun Nisak, “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi” Jurnal, Mahasiswa Brawijaya Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2014), hlm 5.

<http://jimfeb.ub.ac.id>

SKRIPSI

Alda Garlin, “*pelaksanaan dana zakat ditinjau dari peraturan daerah provinsi riau nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat provinsi riau*” Mahasiswa Fakultas Hukum (2017)

Budi, “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tualang” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

<http://repository.radenintan.ac.id>

Mahfudz Irfan Firdaus “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

<http://eprints.walisongo.ac.id>

Siska Tri Andini “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019)

Zulbaidi “Implementasi Zakat Profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016)

INTERNET

<http://rachmabuana.blogspot.com/2013/11/pengertian-perorganisasian-organizing.html>

banyakide.blogspot.com

n.d. <http://wikipedia.org/wiki/Mazhab>. Accessed maret Minggu, 2020

KAMUS

Kamus bahasa Indonesia